



P E N E T A P A N

Nomor : 3/Pdt.P/2022/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB yang mengadili perkara perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

Annisa Evalia Arani, Umur 30 tahun, tempat tanggal lahir Tarakan 31 Maret 1991, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Alamat Jalan Aki Balak Perum. Griya Blok A No. 8, RT.14, Kelurahan Karang Harapan, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, selanjutnya disebut sebagai-----
PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon didepan persidangan;

Setelah memperhatikan Surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tanggal 17 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB tanggal 18 Januari 2022 dengan Register Nomor : 3/Pdt.P/2022/PN.Tar telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon hendak mengajukan Permohonan hak wali ini untuk melakukan perbuatan hukum atas nama anak pemohon, dengan alasan sebagai berikut.

Adapun kronologis sehingga Pemohon mengajukan permohonan Penetapan ini adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa pemohon telah menikah dengan seseorang laki-laki bernama AKHMAD SUNADY sesuai dengan kutipan Buku Nikah No. 281/04NI/2015
- b. Bahwa selama masa perkawinan pemohon dengan istri pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak dibawah umur yang bernama NAMIRAH NAILAH SUNADY, Tarakan 06 Juni 2015;
- c. Bahwa anak pemohon yaitu : NAMIRAH NAILAH SUNADY, Tarakan 06 Juni 2015 sampai dengan pemohon ini diajukan masih berstatus sebagai anak dibawah umur dan berdasarkan hukum temyata anak tersebut tidak dapat bertindak sendiri sehingga pemohon

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan ini agar dapat secara hukum atas nama dan kepentingan dari anak pemohon tersebut;

- d. Bahwa oleh karena itu pula demi kepentingan anak pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Tarakan;

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon telah uraikan diatas, pemohon mengharapkan kepada Bapak Ketua Pengadilan dari Pengadilan Negeri Tarakan untuk hari sidang atas permohonan dan pemohon dan setelah melalui pemeriksaan sidang pengadilan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa anak pemohon yang bernama NAMIRAH NAILAH SUNADY, Tarakan 06 Juni 2015;
3. Menetapkan dan memberi izin kepada pemohon untuk bertindak atas nama anak-anak pemohon guna melakukan perbuatan hukum yang diperlukan untuk pengurusan Proses Jual Beli Tanah dengan Objek sebagai berikut:
 - Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 199/Kelurahan Karang Harapan atas nama pemegang Hak : NAMIRAH NAILAH SUNADY;
 - Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 04805/Kelurahan Karang Harapan atas nama pemegang Hak: NAMIRAH NAILAH SUNADY;
4. Menghukum pemohon untuk membayar seluruh ongkos yang timbul akibat dari permohonan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Kuasa Pemohon telah datang menghadap dan setelah permohonannya dibacakan Pemohon dan Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan permohonannya Pemohon dan Kuasa Pemohon dimuka persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama ANNISA EVALIA ARANI diberi tanda P-1;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga diberi tanda P-2;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah antara H. AKHMAD SUNADY, S.E. dan ANNISA EVALIA ARANI diberi tanda P-3;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama : NAMIRAH NAILAN SUNADY diberi tanda P-4;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Tanah No. 04805 atas nama :
NAMIRAH NAILAN SUNADY diberi tanda P-5;
6. Foto copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Tanah No. 119 atas nama :
NAMIRAH NAILAN SUNADY diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis berupa foto copy surat-surat tertanda P-1 sampai dengan P-9 telah dibubuhi dengan materai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga kesemua bukti surat dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti tertulis dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat pihak Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Viqe Herdiana

- Bahwa ketahui dalam perkara ini Pemohon akan menjual tanah, tapi tanah tersebut masih atas nama anak pemohon yang bernama Namirah Nailan Sunady, karena Hasrah Amilia masih di bawah umur maka Pemohon mengajukan permohonan hak wali agar Pemohon bisa menjual tanah tersebut;
- Bahwa Jumlah anak Pemohon ada 1 (satu), namanya Namirah Nailan Sunady;
- Bahwa Namirah Nailan Sunady dilahirkan pada tanggal 06 Juni 2015.
- Bahwa nama suami Pemohon H.Akhmad Sunady, S.E;
- Bahwa Tanah yang akan dijual sebanyak 2 (lokasi) dan saya tidak tahu dimana lokasinya;
- Bahwa tidak tahu alasan Pemohon ingin menjual tanah tersebut;

2. Saksi Yardi Yahya

- Bahwa Yang saya ketahui dalam perkara ini Pemohon akan menjual tanah, tapi tanah tersebut masih atas nama anak pemohon yang bernama Namirah Nailan Sunady, karena Hasrah Amilia masih di bawah umur maka Pemohon mengajukan permohonan hak wali agar Pemohon bisa menjual tanah tersebut.
- Bahwa Jumlah anak Pemohon ada 1 (satu), namanya Namirah Nailan Sunady;
- Bahwa Namirah Nailan Sunady dilahirkan pada tanggal 06 Juni 2015;
- Bahwa nama suami Pemohon H.Akhmad Sunady, S.E;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah yang akan dijual sebanyak 2 (lokasi), lokasinya di sebelum Kompi Batalyon 613 Tarakan;
- Bahwa Alasan Pemohon ingin menjual tanah tersebut adalah akan membeli tanah lagi dengan lokasi tanah yang lebih bagus;

Menimbang, bahwa pemeriksaan persidangan telah dianggap cukup dan Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat pula dalam Penetapan ini, serta merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa mengenai isi dan maksud surat permohonan Pemohon adalah agar dapat ditetapkan sebagai Wali dari anak Pemohon yang bernama Namirah Nailan Sunady untuk menjual tanah milik Pemohon dan suami pemohon yang telah bersertifikat dengan atas nama anak Pemohon yaitu Namirah Nailan Sunady yang bersertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 119 Kelurahan Karang Harapan atas nama pemegang Hak : Namirah Nailan Sunady dan Sertifikat Hak Milik Nomor 04805/Kelurahan Karang Harapan atas nama pemegang Hak: Namirah Nailan Sunady;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dan tujuan pemohon dalam surat permohonannya tersebut diatas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan pemohon berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang telah diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan perkara aquo, pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti yang bertanda bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-6, serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Vique Herdiana dan Yardi Yahya.

Menimbang, bahwa dari surat bukti bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama ANNISA EVALIA ARANI dan buti surat bertanda P-2 Kartu Keluarga diketahui bahwa Pemohon adalah penduduk di Jl. Aki Balak Perum. Griya Blok A No. 8 RT.014 Kelurahan Karang Harapan Kec Tarakan Barat Kota Tarakan, sehingga Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB berwenang untuk memeriksa perkara Permohonan ini;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN.Tar



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon maka Hakim mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan H.Akhmad Sunady, S.E dan dikaruniai seorang orang anak yang bernama Namirah Nailan Sunady;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon telah memiliki 2 (dua) bidang tanah yang telah bersertifikat yang diberi nama nama Pemohon (Vide bukti P-5 dan P-6);
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Namirah Nailan Sunady, dilahirkan pada tanggal 06 Juni 2015 (Vide Bukti P-4);
- Bahwa alasan Pemohon ingin menjual tanah tersebut karena akan membeli tanah lagi dengan lokasi tanah yang lebih bagus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Hakim menarik suatu kenyataan yaitu : Anak Pemohon yang bernama Namirah Nailan Sunady, dilahirkan di Tarakan pada tanggal 06 Juni 2015 (vide bukti P-4) yang saat ini berusia 7 (tujuh) tahun, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW), anak-anak tersebut dikatakan belum dewasa oleh karena itu tidak cakap melakukan perbuatan hukum maka untuk mewakili kepentingannya dihadapan hukum perlu diwakili oleh Orangtuanya mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan.

Menimbang, bahwa dipersidangan pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Akte Kelahiran anak pemohon yang bernama Namirah Nailan Sunady (vide bukti P-4) yang mana pada Akte Kelahiran tersebut tercantum nama orangtua dari anak tersebut adalah Akhmad Sunady dan Annisa Nailan Sunady (Pemohon). Selain itu pula, hal tersebut juga dibenarkan oleh saksi Vique Herdiana dan Yardi Yahya, yang menerangkan bahwa Namirah Nailan Sunady adalah anak kandung dari Akhmad Sunady dan Annisa Nailan Sunady (Pemohon). Dan selama ini anak tersebut tinggal dan dipelihara oleh Akhmad Sunady dan Annisa Nailan Sunady (Pemohon), sehingga secara hukum maka Pemohon adalah orangtua yang menjalankan kekuasaannya terhadap anak-anaknya yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa Pemohon dan suami Pemohon telah memiliki harta berupa 2 (dua) bidang tanah yang telah disertifikatkan atas nama Anak Pemohon yang bernama Namirah Nailan Sunady yang mana Pemohon dan suami Pemohon ingin menjual tanah tersebut karena akan membeli tanah lagi dengan lokasi tanah yang lebih bagus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjual 2 (dua) bidang tanah tersebut diperlukan persetujuan dari Anak pemohon. Oleh karena anak pemohon yang bernama Namirah Nailan Sunady tersebut adalah anak yang masih dibawah umur dan belum dewasa, sehingga belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon diberikan izin untuk menjalankan kekuasaannya sebagai orang tua dari anak-anaknya yang masih dibawah umur, yaitu yang bernama Namirah Nailan Sunady untuk mewakili kepentingannya didepan hukum. Bahwa Pemohon adalah Ibu Kandung dari Namirah Nailan Sunady, maka secara hukum perdata Pemohon dapat menjalankan kekuasaannya sebagai orang tua terhadap anaknya yang yang belum dewasa tersebut, sehingga Hakim menarik suatu kesimpulan bahwa permohonan Pemohon tersebut sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan Pemohon dapat ditetapkan sebagai orangtua yang menjalankan kekuasaannya terhadap anak-anaknya yang masih dibawah umur tersebut untuk menjual 2 (dua) bidang tanah sebagaimana Sertifikasi Hak Milik Nomor 04805 atas nama : Namirah Nailan Sunady dan Sertifikasi Hak Guna Bangunan Nomor 119 atas nama : Namirah Nailan Sunady;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pemohon telah berhasil menguatkan dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Undang-Undang, maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penetapan ini merupakan permohonan dari Pemohon, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini sepenuhnya haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 330 KUHPperdata serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum anak Pemohon yang bernama Namirah Nailah Sunady lahir di Tarakan tanggal 6 Juni 2015 masih dibawah umur atau belum dewasa;
3. Menetapkan dan Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan kekuasaan Orang Tua dalam pengurusan Proses Jual Beli Tanah yang telah bersertifikat sesuai sertifikat Hak Milik dengan Nomor : 04805. Atas Nama Pemegang Hak : Namirah Nailah Sunady, dan

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat Hak Guna Bangunan dengan Nomor : 119. Atas Nama

Pemegang Hak : Namirah Nailah Sunady;

4. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon sebesar
Rp.110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Kamis, tanggal 27 Januari 2022 oleh Agus Purwanto, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara e-Court pada hari itu juga dengan dibantu oleh Darmanto, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon secara e-Court;

Panitera Pengganti

Hakim

Darmanto, S.H.

Agus Purwanto, S.H

Perincian biaya perkara :			
1. Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	:	Rp.	50.000,-
3. PNPB panggilan pertama	:	Rp.	10.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. Materai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	110.000,-
(seratus sepuluh ribu rupiah)			